

**PENGGABUNGAN KEMENTERIAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA¹**

Oleh : Josua Jeremia Manitik²

Audi H. Pondaag³

Presly Prayogo⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apa urgensi dari penggabungan Kementerian Kemendikbud dengan Kemenristek dan pembentukan kementerian baru menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Bagaimana mekanisme penggabungan kementerian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan 1. Pengubahan/penggabungan kementerian mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu dengan membandingkan atau mengkoparasikan Tugas dan Fungsi dari Lembaga Kementerian dan Nonkementerian membuat penggabungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi ditetapkan berhasil oleh DPR. 2. Pembentukan Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi (Keminves) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 18 ayat (2) huruf (g). dimana Pembentukan Kementerian harus berlandaskan pada: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; (c) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau (d) perkembangan lingkungan global.

Kata Kunci : Penggabungan Kementerian, Kementerian Negara, UU 39 Tahun 2008,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Indonesia sebagai negara Hukum melakukan pembagian

kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sebagai negara hukum pemerintah negara juga diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan oleh penyelenggara negara.

Suatu Penyelenggaraan negara mempunyai peran yang penting dalam hal mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵

Oleh sebab itu sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad serta berkemauan untuk menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang telah dicita-citakan.

Maka dengan dilakukannya Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 agar dapat terjadi pergeseran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Amandemen tersebut dalam hal ini dimaksudkan seperti MPR yang awalnya merupakan Lembaga Tertinggi Negara serta memegang kendali perihal jalannya pemerintahan sudah tidak bisa lagi, sebab amandemen dilakukan agar setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang sama atau tidak ada lembaga negara yang lebih tinggi dari delapan lembaga negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu keuntungan dilakukannya amandemen yaitu DPR bisa kembali mendapatkan kekuasaannya dalam membentuk Undang-Undang (Legislatif) yang dimana semula kekuasaan tersebut bertumpuk pada kekuasaan Eksekutif. begitu juga dengan Presiden mendapatkan kembali kebebasan dalam menjalankan Sistem Pemerintahan yang ada karena sudah tidak bertanggung jawab kepada MPR dan DPR selaku Parlemen.

Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101625

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Alinea 4 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hubungan antara lembaga-lembaga negara.⁶ Setiap negara memiliki sebuah sistem yang berfungsi mengurus urusan pemerintahan. dan itu dinamakan Sistem Pemerintahan. Pada dasarnya sistem pemerintahan digunakan untuk menjaga kestabilan Pemerintahan, Politik, Pertahanan, serta Ekonomi.

Di negara ada beberapa macam sistem pemerintahan untuk menjalankan atau mengurus jalannya pemerintahan. seperti Sistem Pemerintahan Presidensial, Parlementer, Campuran (*Quasi*) dan Referendum. Perubahan yang mendasar dari kekuasaan Eksekutif dan Legislatif tersebut menegaskan bahwasanya penyelenggaraan sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945 dilaksanakan dengan Sistem Presidensial. Adapun ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem presidensial menurut Mahfud MD sebagai berikut:⁷

1. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan;
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR);
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara merupakan lambang negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan merupakan penyelenggara pemerintahan negara sehari-hari. Wewenang Presiden sebagai kepala negara dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak dipisahkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Urusan pemerintahan dalam sistem presidensial sudah lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif pasca amandemen UUD 1945, dalam rangka memberikan memenuhi kesejahteraan terhadap masyarakat, negara memerlukan kekuasaan yang lebih luas. Negara diidealkan

untuk menangani hal-hal yang sebelumnya tidak ditangani.

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Ditegaskan dalam UUD 1945 pada Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 menyebutkan:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Dalam hal penggabungan kementerian negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penggabungan dan pembentukan kementerian baru. Seperti dapat dicontohkan Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek untuk digabungkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud.

Sidang paripurna yang telah berlangsung pada Jumat 9 April 2021, Dewan Perwakilan Rakyat juga menyepakati mengenai pembentukan Kementerian Investasi. Persetujuan DPR terkait penggabungan Lembaga kementerian ini tentu mengacu dari ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.⁸

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.⁹

Rapat Pengganti Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat yang berlangsung pada bulan April 2021 telah menyepakati Surat Presiden perihal penyatuan kementerian dan pembentukan kementerian baru yaitu pertama, Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi

⁶ Widodo Ekatjahjana, Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi Universitas Jember, No. 1, Vol. 5, diakses pada tanggal 10 November 2021.

⁷ Moh. Mahfud M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.74.

⁸<https://www.liputan6.com/news/read/4532311/infografis-penggabungan-dan-kementerian-baru-siap-siap-reshuffle-kabinet>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

⁹ Lihat Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

(Kemdikbud-Ristek), kedua, Rapat Pengganti Badan Musyawarah DPR juga menyepakati tentang pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi serta membangun lapangan pekerjaan.¹⁰

Dengan adanya penggabungan dari dua lembaga kementerian tersebut diharapkan dapat membangun masa depan bangsa Indonesia dan sekaligus meningkatkan kinerja dari kabinet kementerian dalam bertugas sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertanggungjawab kepada presiden.

Berdasarkan hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas materi tersebut yang dituangkan dalam judul **“PENGAGBUNGAN KEMENTERIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dibahas di atas, maka permasalahan dalam penulisan Skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa urgensi dari penggabungan kementerian kemendikbud dengan kemenristek dan pembentukan kementerian baru menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana mekanisme penggabungan kementerian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?

C. Metode Penelitian

Menurut pendapat dari salah seorang ahli Soerjono Soekanto, suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah apabila memenuhi beberapa ketentuan yaitu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang berupa metode yuridis normatif. Sebagai cabang ilmu normatif ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam hal untuk memecahkan

permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi di masyarakat.¹²

Dalam penelitian skripsi yang penulis buat ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan menganalisisnya kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini penulis juga memilih suatu metode pendekatan perundang-undangan atau yang lazim dikenal dengan istilah *statute approach*, pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama untuk melakukan penelitian.

Adapun yang termasuk dalam bagian dari sumber data sekunder pada skripsi ini, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau literatur, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, makalah, ataupun dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan atau penunjang berkaitan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu dapat berupa Kamus atau ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah serta artikel dari media internet dan yang lainnya.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Penggabungan Kementerian Kemendikbud dengan Kemenristek dan Pembentukan Kementerian Baru menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Berdasarkan sejarah, penggabungan kementerian bukanlah sebuah hal yang baru terjadi. Akan tetapi di masa kepemimpinan presiden sebelumnya, penggabungan kementerian sudah pernah terjadi. Contohnya

¹⁰<https://www.beritasatu.com/politik/757777/d-pr-setujui-pembentukan-kementerian-investasi-dan-penggabungan-kemdikbudristek>, diakses pada tanggal 12 November 2021.

¹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.43.

¹² Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.3.

pada kabinet pembangunan ke IV yang dipimpin oleh Presiden Soeharto terjadi penggabungan kementerian, yaitu kementerian perindustrian (Kemenperin) dan kementerian perdagangan (Kemendag) menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.¹³ Kemudian pada kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian tersebut dipisahkan kembali.¹⁴

Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya dikenal kabinet Indonesia Maju. Saat itu juga Presiden menggabungkan dua kementerian, yaitu kementerian pekerjaan umum dan kementerian perumahan rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).¹⁵

Tabel 1.

Pertimbangan DPR terhadap Pemisahan dan Penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

PENGABUNGAN/ PEMISAHAN	PERTIMBANGAN PERSETUJUAN
Penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (PR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).	<ul style="list-style-type: none"> DPR berpandangan bahwa rencana tersebut harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Rencana tersebut harus memastikan pelayanan infrastruktur wilayah, infrastruktur permukiman dan kawasan perumahan secara ruangan menjadi terpadu sesuai daya dukung dan dayaampungnya.

¹³http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Kabinet-Pembangunan-iv_37694_p2kp-stiki.html (Diakses pada tanggal 5 maret 2022 13:01).

¹⁴http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Kabinet%20indonesia%20bersatu_80_2_0_p2kp-stiki.html (Diakses pada tanggal 5 maret 2022 13:02).

¹⁵http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Kabinet-Kerja-2014-2019_169347_dharmaandigha_p2kp-stiki.html (Diakses pada tanggal 5 maret 2022 jam 13:05)

Selanjutnya Presiden Joko Widodo menarik Ditjen Pendidikan Tinggi untuk digabungkan dengan kementerian riset dan teknologi sehingga menjadi kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi (Kemenristek-Dikti). Namun setelah lima tahun (5), tepatnya pada tahun 2019, tanggung jawab pendidikan tinggi dikembalikan menjadi tanggung jawab Kemendikbud.

Tabel 2.

Pertimbangan DPR Penggabungan atau Pemisahan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi

PENGABUNGAN/ PEMISAHAN	PERTIMBANGAN PERSETUJUAN
Pemisahan sebagian tugas dari Kemeterian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi milik Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).	<ul style="list-style-type: none"> DPR memiliki pandangan bahwa rencana memisahkan Pendidikan tinggi dan kebudayaan berpotensi menghapus esensi kebudayaan dalam suatu pendidikan. Padahal kebudayaan sangat diperlukan mendorong lahirnya investor dan inovator asli Indonesia. Perlu diperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur jenjang pendidikan mencakup pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pendidikan formal maupun informal serta tenaga pendidik;

Sumber: Sekretariat Negara.

Pada periode kedua di tahun 2021 dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Jokowi kembali melakukan perencanaan penggabungan dua kementerian yaitu,

Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian riset dan teknologi (Kemenristek). Seperti telah dijelaskan diatas Sebelumnya, pada periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengambil sebagian tugas kemendikbud dan digabungkan ke kemenristek, tetapi sekarang penggabungan yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi sebaliknya, kemendikbud akan memegang penuh tugas dan fungsi dari kemenristek.

Perencanaan untuk menggabungkan kedua kementerian, kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dan kementerian riset dan teknologi (Kemenristek) akhirnya tercapai setelah DPR menyepakati Surat Presiden perihal "Penyatuan/Penggabungan Kementerian serta Pembentukan Kementerian Baru" pada bulan April, tanggal 8/2021, melalui Rapat Pengganti Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat.

Kesepakatan yang dibuat oleh DPR untuk menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) tentu saja tidak terlepas dari syarat dan pertimbangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3). Berdasarkan ketentuan tersebut maka kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) beserta kementerian riset dan teknologi (Kemenristek) dinyatakan berhasil menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Kesepakatan penggabungan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kemenristek (Kementerian Riset dan Teknologi) tidak terlepas dari kedaruratan atau urgensi kenapa 2 (dua) kementerian tersebut digabung oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Kemendikbud ada alasan kenapa Presiden tetap menggabungkan kementerian tersebut;

- 1) Mengembalikan warnah pendidikan tinggi
- 2) Mengingat tugas daripada perguruan tinggi yang memiliki Tridharma yaitu; (a) Pendidikan, (b) Penelitian, (c) pengabdian kepada masyarakat.¹⁶

Tabel 3.

Pertimbangan DPR terhadap penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

PENGABUNGAN/ PEMISAHAN	PERTIMBANGAN PERSETUJUAN
Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).	<ul style="list-style-type: none"> • DPR berpandangan bahwa Pendidikan Indonesia ke depan haruslah melahirkan sumberdaya manusia yang tidak saja unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan akan tetapi kemampuan untuk menciptakan Teknologi agar dapat berkompetitif secara global. • Perlu dipertimbangkan pengelolaan alokasi anggaran pendidikan minimal dua puluh persen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Penelitian adalah sebuah alasan yang kuat kenapa kementerian riset dan teknologi (Kemenristek) tersebut digabungkan ke kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud). Sebab perguruan tinggi selalu melakukan Riset (Penelitian) dari segi apapun, terutama mengenai Teknologi yang sekarang ini berkembang dengan sangat pesat.

Mengenai pembentukan Kementerian baru setelah penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ialah Kementerian Investasi (Keminvest). selain penggabungan kementerian (Kemendikbud) dan (Kemenristek) menjadi kepentingan pendidikan yang ada di Indonesia, Investasi juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Sebab pada tahun 2020-2021, Investasi merupakan kegiatan atau transaksi yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Perkembangan tersebutlah yang membuat Presiden Joko Widodo

¹⁶ Nasional. Kompas.com.

memutuskan untuk membentuk kementerian baru yaitu Kementerian Investasi (Keminves). alasan yang lainnya adalah Membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang ingin melakukan investasi serta meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat.

Tabel 4
Perimbangan atau Alasan Presiden dalam Pembentukan Kementerian Investasi (Keminves)

PENGABGUNGAN/ PEMISAHAN	ALASAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN INVESTASI
Pembentukan Kementerian Investasi (Keminves).	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Investasi di Tahun 2020-2021 begitu berkembang. • Membuka Lapangan Pekerjaan. • Meningkatkan Perkenomian Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 13 ayat (1) mengatur soal pembentukan kementerian, dan ayat (2) mengatur pertimbangan pembentukan kementerian tersebut, yakni: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; (c) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau (d) perkembangan lingkungan global.¹⁷

Keputusan Presiden mengenai pembentukan Kementerian Investasi (Keminves) adalah tindakan yang tepat. Mengacu pada pasal 13 ayat (1) huruf (g), pembentukan Kementerian Investasi ini sesuai dengan perkembangan lingkungan global saat ini.

Lingkungan Global saat ini merupakan lingkungan dimana semuanya dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu juga lingkungan global memengaruhi gaya kehidupan masyarakat dalam mencapai apa yang mereka inginkan, tanpa harus mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak namun mempersiapkan mental.

Pengaruh Global juga mengubah pola pikir masyarakat yang menginginkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang lebih efisien dan fleksibel.

Perbandingan lembaga atau badan yang setara dengan kementerian. Seperti telah dijelaskan diatas, ada beberapa lembaga atau

badan yang bertugas untuk menjalankan tugas tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Karena hal ini berkaitan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, maka Lembaga atau Badan nokementerian yang sebaiknya di bandingkan yaitu Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

Badan Riset Inovasi Nasional atau disingkat (BRIN) merupakan Badan atau Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi khusus, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Inovasi Nasional tugas dan fungsi lembaga ini yaitu:

1. BRIN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dr bidang penelrtan, pengembangan, pengka.;ran, dan penerapan serta invensr dan rnovasi, penyelenggaraan ketenaganukhran, dan penvelenggaraan keantarksaan secara nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasr terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..¹⁸
 - Fungsinya
 - 1) Pelaksanaan pengarahsan dan penyinerjian dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
 - 2) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

¹⁸ Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Pasal 3.

- 3) Koordinasi penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 4) Penyusunan rencana induk ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5) Fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil Inovasi dan Inovasi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Penetapan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
 - 7) Penetapan kualifikasi profesi peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 8) Fasilitasi pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi antar unsur Kelembagaan Pengetahuan dan Teknologi;
 - 9) Pengelolaan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional;
 - 10) Pembinaan penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 11) Perizinan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional;
 - 12) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 13) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 14) Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 15) Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 16) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
 - 17) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BRIN;
 - 18) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN.¹⁹
- Selanjutnya Tugas dan Fungsi dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi tugas dan fungsinya yaitu:
1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²⁰
 - Fungsinya
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi.
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi;
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada

¹⁹ Ibid., Pasal 4.

²⁰ Perpres Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi, Pasal 4.

- seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi;
- 4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi;
 - 5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.²¹

Berdasarkan Tugas dan Fungsi dari kedua lembaga tersebut baik Kementerian maupun Nonkementerian, bisa dilihat kalau tugas dan fungsi dari kedua lembaga tersebut sangat mirip atau sama. Jika kita mengilustrasikan, Kementerian Riset dan Teknologi adalah suatu lembaga yang pengaturannya lebih sempit, sedangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional pengaturannya begitu luas.

Membandingkan tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut, maka sudah pantaslah Presiden Jokowi menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mengingat tugas dan fungsi daripada Kementerian Riset dan Teknologi tersebut sudah di tangani oleh lembaga Nonkementerian yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

B. Mekanisme Penggabungan Kementerian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Berdasarkan sejarahnya, nomenklatur Kementerian telah mengalami beberapa perubahan antara lain; departemen, kantor menteri negara, kantor menteri koordinator. Hingga pada tahun 1998 mulai digunakan istilah; kementerian negara dan kementerian koordinator. Terbitnya UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Perpres No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Perpres No. 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dengan ini seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi "Kementerian". Proses pengembalian nomenklatur kementerian tersebut mulai dilakukan pada masa kabinet Indonesia bersatu II,

Presiden saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono.²²

Pengubahan Kementerian adalah Pengubahan yang dilakukan untuk mengubah nomenklatur kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan dan atau mengganti nomenklatur kementerian yang sudah dibentuk.²³ Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian haruslah berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, undang-undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian.

Kementerian yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 j.o Pasal 12 yaitu; kementerian dalam negeri, luar negeri dan pertahanan.²⁴ Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 12.²⁵

Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 34 Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian

²²<https://www.antaraneews.com/berita/168771/pemerintah-ubah-departemen-jadi-kementerian> diakses pada tanggal 10 Februari 2022

²³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 angka (5).

²⁴ Ibid., Pasal 17.

²⁵ Ibid., Pasal 12.

²¹ Ibid., Pasal 5.

Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,²⁶ dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah kementerian yang melaksanakan fungsi sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Jumlah keseluruhan kementerian dalam kabinet kerja sebanyak 34, sama dengan jumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini.²⁷

Kementerian yang ruang lingkupnya untuk penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dapat diubah oleh Presiden sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 21; Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibubarkan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. dan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) J.o Pasal 13 ayat (1) J.o Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yaitu:

1. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
2. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Organisasi Kementerian Negara juga memberitahukan kementerian yang dapat diubah oleh Presiden dengan tujuan penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah terdapat pada pasal 2 ayat (4) "Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34 adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III. angka 33 dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut adalah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).²⁸ Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara lebih memperjelas lagi bagaimana mekanisme penggabungan kementerian negara, sebagai berikut:

1. Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden diterima.

²⁶ Ibid., pasal 13 ayat (1).

²⁷ Ibid., pasal 15.

²⁸ Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.

Untuk melakukan proses penggabungan kementerian tersebut, harus mempertimbangkan hal-hal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

- a) Efisiensi dan efektivitas;
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Sedangkan Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya yang tepat, tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. (KBBI).
- b) Perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
Artinya, jika terjadinya penggabungan kementerian yang satu dengan yang lainnya, perubahan soal tugas dan fungsi dari kementerian tersebut akan berubah/bertambah dan atau berkembang.
- c) Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
Artinya, luas dari tugas yang diberikan dan adanya keseimbangan (Proporsionalitas) dalam menjalankan tugas.
- d) Kesenambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
Artinya, tugas yang diberikan harus terus berkelanjutan, tidak bertentangan dengan aturan dan adanya perlindungan untuk melaksanakan tugas.
- e) Peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
Artinya, pekerjaan terus meningkat dan tanggung jawab dari pemerintah juga bertambah.
- f) Kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri; dan/atau.
Artinya, dalam menangani urusan atau tugas tersebut harus dilakukan secara mandiri (sendiri),
- g) Kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.
Artinya, menggunakan nama atau istilah yang berkembang dan sesuai dengan zaman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perubahan/penggabungan kementerian dalam kabinet kerja Joko Widodo dilakukan dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Selain itu dengan membandingkan atau mengkoparasikan Tugas dan Fungsi dari Lembaga Kementerian dan Nonkementerian membuat penggabungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi ditetapkan berhasil oleh DPR.
2. Pembentukan Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi (Keminves) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 18 ayat (2) huruf (g). dimana Pembentukan Kementerian harus berlandaskan pada: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas; (c) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan/atau (d) perkembangan lingkungan global.

B. Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penggabungan kementerian Kemendikbud dan Kemenristek menjadi Kementerian pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi (Kemendikbud-Ristek) dengan ditetapkan keberhasilan penggabungan dua Kementerian ini, sudah seharusnya memperluas dan memperbanyak beasiswa bagi para Dosen, Guru, Mahasiswa/I, Siswa/I yang berprestasi terutama dalam hal penelitian.
2. Pembentukan Kementerian Investasi (Keminves) merupakan kesenangan bagi masyarakat sebagai pelaku Investasi. Akan tetapi sistem penjagaan atau keamanan dalam sebuah transaksi Investasi harus lebih diperketat, mengingat masih banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pencurian uang secara online oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- MD Mahfud Moh., 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2001,

http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Kabinet-Pembangunan-lv_37694_p2kp-stiki.html
http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Kabinet%20indonesia%20bersatu_80_2_0_p2kp-stiki.html

1

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
- Perpres Nomor 68 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
- Perpres Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

C. Jurnal/Internet/Website:

- Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi Universitas Jember, No. 1, Vol. 5.
- <https://www.beritasatu.com/politik/757777/dpr-setujui-pembentukan-kementerian-investasi-dan-penggabungan-kemdikbudristek>.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4532311/infografis-penggabungan-dan-kementerian-baru-siap-siap-reshuffle-kabinet>.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/23/080000169/kementerian-negara-tugas-fungsi-dan-susunan-organisasi>
- http://p2kp.stiki.ac.id/id3/2-3060-2956/Kabinet-Pembangunan-lv_37694_p2kp-stiki.html
- <https://www.antaranews.com/berita/168771/pe-merintah-ubah-departemen-jadi-kementerian>